



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Indragiri Pematang Reba 29351 0769431091

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perubahan Biodata Penduduk WNA dari Luar Negeri

No. SK : KTPS.470/DKPS/1/2022/01

Persyaratan

1. Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap
2. Dokumen perjalanan
3. KITAS/KITAP
4. Dokumen atau bukti perubahan biodata

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah ke Kantor Disdukcapil dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan;
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan;
3. Petugas menerima dan melakukan verifikasi berkas persyaratan;
4. Petugas mencetak Biodata;
5. Kepala Dinas menandatangani Biodata Penduduk;
6. Tunggu proses pencetakan biodata selesai dan Pemohon akan dipanggil oleh petugas yang bersangkutan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Biodata

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Indragiri Pematang Reba 29351 0769431091

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. SP4N LAPOR
2. Quick Respon WhatsApp (085244944330)
3. Website : disdukcapil.inhukab.go.id
4. Instagram : [disdukcapil_inhu](https://www.instagram.com/disdukcapil_inhu)
5. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
6. Kotak Pengaduan

Mekanisme penanganan pengaduan :

1. Pemohon mengajukan pengaduan melalui WhatsApp
2. Pengaduan di verifikasi oleh petugas penanganan pengaduan
3. Pengaduan di kirim ke petugas penanganan pengaduan Disdukcapil
4. Petugas penanganan pengaduan Disdukcapil mengirim jawaban ke petugas penanganan pengaduan
5. Petugas penanganan pengaduannakan mengirim jawaban ke Pemohon